



**PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

RKP

Jln. Laksdya Leo Wattimena, Kode Pos 97233 - Ambon

DOKUMEN PERATURAN DESA

Nomor 06 Tahun 2022

**Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Tahun 2023**

Jln. Laksdya Leo Wattimena, Kodes Pos 97233 - Ambon

 Website : www.desahunuth.id

 Pustaka Digital Desa Hunuth: [n/bookc](https://fliphtml5.com/bookcase/duwxc)
<https://fliphtml5.com/bookcase/duwxc>

SCAN di SINI



<https://bit.ly/RKPDeshunuth2023>



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2023 merupakan program kerja tahunan Pemerintah Desa. RKP-Des yang disusun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Kecamatan Teluk Ambon. RKP-Des ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa Hunuth Durian Patah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Desa Hunuth Durian Patah tahun 2023 yang merupakan tahun awal dalam proses perencanaan jangka menengah ke depan bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini, Visi Desa masih bertumpuh pada Visi RPJM-Des periode 2022-2028, yaitu; **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA HUNUTH DURIAN PATAH YANG RELIGIUS, TANGGUH, SEJAHTERA DAN MANDIRI”**. Visi ini diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyusunan kebijakan program pembangunan Desa.

Relevansi penyusunan RKP-Des Desa Hunuth Durian Patah sebagai dokumen perencanaan tahunan bertujuan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Desa Hunuth Durian Patah untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Desa. Karena itu, RKP-Des harus menjadi dokumen komunikasi antar lembaga satuan kerja pada level Desa, pemerintah dan pihak ketiga untuk dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Hunuth Durian Patah, 28 Desember 2022

Tim Penyusun RKP-Des

Ketua

(A. TAHALEA)



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON
PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon, dimana setiap Desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026;

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
16. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
Dan

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan;

1. Desa adalah Desa Hunuth-Durian Patah;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Hunuth-Durian Patah;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain MUSRENBANG-Des adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial;
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Des, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP-Des, adalah penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu 1 tahun berjalan;
18. Daftar usulan RKP-Des adalah penjabara RPJM-Des yang menjadi bagian dari RKP-Des untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP-Des adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP-Des untuk;

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- d. Menunbuhkembangkan dan mengembangkan peranserta masyarakat dalam pembangunan di Desa;
- e. Memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2023

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2023 merupakan pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023. RKP-Des ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut;

Kata Pengantar
Peraturan Desa RKP-Des
Daftar Isi

- BAB I : PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang.
 - b. Maksud dan Tujuan.
 - c. Landasan Hukum.
 - d. Hubungan Antar Dokumen.
- BAB II : EVALUASI RKP-Des TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- a. Realisasi Pendapatan.
 - b. Penggunaan Anggaran.
 - c. Kebijakan Pemerintah Desa.
 - d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RKP-Des
- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan.
 - b. Penyusunan RKP-Des.
 - c. Musyawarah Desa.
- BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
- a. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa.
 - b. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga.
 - c. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Provinsi dan Kota.
- BAB V : DAFTAR USULAN RKP-Des
- a. Gambaran Umum RKP-Des.
 - b. Program Kegiatan Usulan RKP-Des.
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal 28 Desember 2022



Kepala Desa Hunuth-Durian Patah

YONDRI V. H. KAPPUW, ST

Diundangkan di Desa Hunuth-Durian Patah
Pada Tanggal 29 Desember 2022

Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah

Abraaham tahalea

Lembaran Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2022 Nomor 7

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
TAHUN 2023

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun sesuai ketentuan pasal 79 ayat (20 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), perlu menetapkan Peraturan Desa Hunuth Durian Patah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2023.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Perdes RKP Desa	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Visi dan Misi	3
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.5 Hubungan Antar Dokumen	6
1.6 Sistematika Penyusunan RKP Desa	7
BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN	9
2.1 Kinerja Pelaksanaan APB Desa	9
2.1.1 Pendapatan Desa	9
2.1.2 Belanja Desa	10
2.2 Kebijakan Pemerintah Desa	12
2.3 Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi	13
BAB III PROSES PENYUSUNAN RKP DESA	14
3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan	14
3.2 Penyusunan RKP Desa	15
3.3 Musyawarah Desa	17
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	18
4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	18
4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga	18
4.3 Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kota	21
BAB V : DAFTAR USULAN RKP-DESA	22
5.1 Gambaran Umum Usulan RKP-Desa	22
5.2 Program Kegiatan Usulan RKP-Desa	23
BAB VI. PENUTUP	24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
2. SK.Tim Penyusun RKP-Desa
3. Pagu Indikatif Desa
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kota yang masuk ke Desa
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des)
6. Gambar Rencana Prasarana
7. Rencana Anggaran Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar Usulan RKP-Des
10. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP-Des
11. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP-Des melalui Musrenbangdes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa yang disebut Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu desa berwenang mengurus terselenggaranya tugas-tugas dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas di atas, Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 6 tahun. Untuk menjabarkan kebijakan tahunan, maka selain RPJM-Des, Desa juga wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) sebagai dokumen rencana tahunan. Penyusunan RKP-Des harus dilengkapi dengan Daftar Usulan RKP-Des yang memuat analisis tentang kebijakan-kebijakan program dan kegiatan Desa untuk diusulkan kepada Pemerintah Kota Ambon melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Seyogianya rumusan kebijakan RKP-Des yang dibuat harus bertolak dari arahan dokumen RPJM-Des. Hal penting yang juga diperhatikan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan tahunan adalah hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam. Karena itu, sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Des setelah mendapat legitimasi selanjutnya dimasukkan dalam APB-Des sebagai dokumen anggaran Desa. Mengingat RKP-Des adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular sehingga secara teknis dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab di Desa.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- n. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026;
- o. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;
- p. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1.3 Visi dan Misi

1.3.1 Visi

Visi RPJM-Des Desa Hunuth/Durian Patah tahun 2023-2028, merupakan visi Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik dan dikukuhkan oleh Walikota Ambon pada tanggal 20 April 2022. Dengan demikian, rumusan visi RPJM-Des yang dijadikan pedoman atau rujukan untuk penyusunan kebijakan pembangunan Desa Hunuth/Durian Patah enam tahun ke depan, bertumpu dari Visi Kepala Desa Terpilih tahun 2022-2028, yakni;

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA HUNUTH/DURIAN PATAH YANG RELIGIUS, TANGGUH, SEJAHTERA DAN MANDIRI.”

Visi ini selanjutnya diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon 2023-2026. Dengan sendirinya aksentuasi Visi ini dapat memaknai seluruh kebijakan pemerintah Kota Ambon dan tatanan kehidupan masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah yang bertolak dari kondisi saat ini serta harapan ke depan.

Dengan menjiwai konteks bermasyarakat di Desa Hunuth/Durian Patah serta perkembangan Kota Ambon, sehingga Visi RPJM-Des Hunuth/Durian Patah memiliki 4 makna penting yang terinspirasi dan terefleksi dari budaya hidup masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah, yakni;

Religius: Yang dimaksud religius adalah sebagai masyarakat yang multietnis dan multikultur dengan berbagai struktur adat istiadat, budaya dan keragaman agama sehingga dalam pergaulan hidup sebagai budaya ***“Orang Basudara”*** memiliki toleran saling menghargai dan menghormati termasuk dalam menjalankan kewajiban pada masing-masing pemeluk agama. Hidup rukun dan saling menghargai bukan saja pada level komunitasnya, namun juga antar kepercayaan dengan pemeluk agama lain. Hal ini berimplikasi pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan akhlak masyarakat, moral dan etik yang berwawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks kehidupan yang religius, saling menghormati dengan sikap toleransi yang tinggi dapat menghindari masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban.

Tangguh: Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penggerak menghadapi perkembangan global yang semakin ketat di era kemajuan teknologi. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang baik membuat

masyarakat tidak goyah dan terpengaruh meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup yang diakibatkan karena berbagai gejolak akibat perubahan. Jiwa masyarakat yang berkarakter dan kuat membuat masyarakat mampu melepaskan diri dari ancaman dan tantangan ke depan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia adalah pilihan prioritas menghadapi perubahan global di era *digitaline* sehingga membuat masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah semakin maju dan tidak tertinggal dalam menyerap maupun menyaring setiap informasi yang semakin berkembang dan mendunia. Konteks kehidupan masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sejahtera: Menggambarkan derajat kehidupan warga Desa Hunuth/Durian Patah yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar baik di bidang pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera dalam pengertian hakiki, rata-rata masyarakat telah memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi serta layanan kebutuhan dasar yang lebih baik dan berkualitas, rasa aman dan tertib serta hidup membaur saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan.

Mandiri: Masyarakat harus berjuang dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang merupakan anugerah Tuhan agar dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya, sehingga masyarakat dapat memberdayakan diri dengan tidak bergantung pada belas kasihan, namun terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

1.3.2 Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Karena itu, misi merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dan isu-isu strategis, sehingga rumusan misi memberi pendasaran dan semangat sekaligus spirit untuk mengimplementasikan seluruh strategi pembangunan desa ke depan.

Dengan demikian, misi merupakan pernyataan yang lebih konkrit untuk mewujudkan visi.

Bertolak dari pernyataan di atas, maka Misi RPJM-Des Hunuth/Durian Patah tahun 2023-2028, adalah;

Misi 1: Meningkatkan nilai-nilai religius masyarakat Desa Hunuth-Durian Patah.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai-nilai religius masyarakat yang bersumber dari kepercayaan masing-masing dan merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup dari masyarakat Desa Hunuth/Durian Patah. Selain itu, pola hidup masyarakat dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang telah mengakar akan menjadi kekuatan untuk meningkatkan keharmonisan hidup keluarga. Pola hidup menghormati dan menghargai keberagaman dalam toleransi menjadi darah daging dan karakter warga Desa Hunuth/Durian Patah, sehingga masyarakat merasa suasana hidup yang aman, nyaman, damai dan tertib.

Misi 2: Mewujudkan penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pengembangan usaha masyarakat.

Misi ini lebih terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pelaku usaha dengan membudayakan pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola pelayanan publik oleh aparatur pemerintah desa serta pengembangan usaha oleh masyarakat. Hal mendasar dari Misi ini adalah dengan penguasaan teknologi informatika, kualitas pelayanan publik semakin baik, berkualitas dan transparan serta masyarakat lebih mudah memasarkan hasil usaha.

Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera menuju desa mandiri. Disamping itu juga meningkatkan nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai sumber pemersatu dalam tatanan budaya ***“Orang Basudara”***.

Misi 4: Memfasilitasi warga masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya alam.

Misi ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat agar dapat memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKP-Des tahun 2023 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pembangunan di desa guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1.4.1 Maksud Penyusunan RKP-Des Tahun 2023, antara lain:

- a. Agar Desa memiliki rencana pembangunan tahunan berkesinambungan yang dijabarkan dari RPJM-Des.
- b. Memberikan gambaran kondisi aktual Desa terkini, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJM-Des.
- c. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan Pemerintah Desa.
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi dan swadaya dari masyarakat menuju masyarakat mandiri dan berkualitas.

1.4.2 Tujuan Penyusunan RKP-Des Tahun 2023, antara lain:

- a. Sebagai dokumen rencana kerja pemerintah desa tahun 2023 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- a. Untuk mengetahui kondisi masyarakat terkini agar dapat memberikan motivasi dan semangat untuk lebih mandiri dan berkualitas.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya di Desa secara optimal dan berkelanjutan.
- c. Prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam mengelola pembangunan di Desa.
- d. Sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

1.5 Hubungan Antar Dokumen

RKP-Des Hunuth/Durian Patah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya wajib menjabarkan setiap kebijakan program RPJM-Des Hunuth/Durian Patah tahun 2023-2028. Selain RPJM-Des, dalam proses penyusunan RKP-Des juga harus mempertimbangkan secara cermat arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon tahun 2006-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Ambon tahun 2023-2026. Hal ini penting, karena untuk mensinkronisasikan dan mensinergis kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Ambon maupun sumber-sumber pembiayaan lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1.6 Sistematika Penulisan RKP Desa

Sistematika penulisan RKP-Des Hunuth/Durian Patah tahun 2023, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RKP-Des Hunuth/Durian Patah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, visi dan misi, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya.

Bab ini menjelaskan kinerja keuangan desa dan kebijakan keuangan Desa Hunuth/Durian Patah, meliputi: kinerja pelaksanaan APB Des, kebijakan pengelolaan pendapatan dan belanja desa, kebijakan pemerintah desa dan cakupan kegiatan yang tidak terealisasi.

BAB III Proses Penyusunan RKP Desa.

Bab ini menguraikan tentang proses penyusunan RKP Desa yang diawali dengan penyermatan dan penyalarsan kegiatan, mekanisme penyusunan RKP Desa, serta Musyawarah Desa.

BAB IV Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran

Bab ini menguraikan tentang prioritas alokasi program dan kegiatan maupun anggaran yang masuk desa, baik bersumber dari anggaran desa, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi/pusat.

BAB V Daftar Usulan RKP

Bab ini menguraikan tentang kesepakatan usulan program/kegiatan hasil perangkingan yang menjadi kesepakatan bersama pemerintah desa

dengan perwakilan masyarakat untuk dibiayai oleh pemerintah Kota Ambon.

BAB VI Penutup.

Bab ini lebih menguraikan hal-hal umum terhadap hakikat serta manfaat dukungan dan peranan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

BAB II

EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kinerja Pelaksanaan APB-Des.

Kebijakan pelaksanaan APB-Des selama tahun 2022, diawali dengan menata sistem manajemen pengelolaan APB-Des melalui pencermatan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa terus berupaya untuk meningkatkan kinerja tata kelola keuangan dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menata manajemen organisasi pemerintahan desa, meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat serta berbagai kebijakan pembangunan lainnya. Dinamika manajemen APB-Des yang cukup positif ini, dipicu oleh kebijakan alokasi pembiayaan yang berbasis kinerja, manajemen pengelolaan anggaran desa yang mulai tertata lebih transparansi, serta akuntabel.

2.1.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam jangka 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi dari 9 sumber pendapatan, masing-masing; (1) Pendapatan Asli Desa (PA-Des); (2) Dana Desa (DD); (3) Bagi Hasil Pajak dan Retibusi; (4) Alokasi Dana Desa (ADD); (5) Bantuan Keuangan Kota; (6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; (7) Hibah; (8) Sumbangan Pihak Ketiga, dan; (9) Pendapatan Lain-Lain.

Bertolak dari amanat UU No. 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijadikan rujukan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan desa. Realita pengelolaan pendapatan desa selama tahun 2022 menunjukkan kontribusi Pendapatan Transfer merupakan sumber utama pendapatan desa, sedangkan PA-Des belum dapat diandalkan karena kontribusinya masih nihil. Di sisi lain potensi untuk digarapkan sebagai sumber PA-Des cukup tersedia, namun terkendali dengan regulasi tentang keuangan daerah.

Meningkatnya kebutuhan pembangunan desa, dengan sendirinya berdampak pada kebutuhan keuangan yang terus menunjukkan

pertumbuhan. Akumulasi realisasi pendapatan Desa Hunuth Durian Patah pada tahun 2022 sebesar Rp.2.657.973.575,- menurun dari target sebesar Rp.3.043.027.000,- atau 86,54%. Cakupan realisasi pendapatan desa dimaksud dapat diikuti pada tabel 3.1 dan gambar 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Desa tahun 2022

No	Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa (PA-Des)				
2	Dana Desa	846.139.000	846.139.000	-	
3	Alokasi Dana Desa	2.196.888.000	1.780.740.000	416.148.000	Tidak transfer
4	Bagi hasil pajak dan Restribusi				
5	Bantuan Keuangan Kota				
6	Bantuan Keuangan Provinsi		28.500.000	(28.500.000)	Hadiah lomba desa
7	Hibah				
8	Sumbangan Pihak Ketiga				
9	Pendapatan Lain-lain		2.594.575	(2.594.575)	Bunga Bank
Jumlah		3.043.027.000	2.657.973.575	413.553.425	

Sumber : APB Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2022

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Desa tahun 2022



2.1.2 Belanja Desa

Kinerja tata kelola belanja desa menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan program pembangunan desa yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJM-Des Hunuth Durian Patah 2022. Belanja desa adalah seluruh pengeluaran yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Desa Hunuth Durian Patah. Untuk mencapai sasaran pembangunan desa, belanja desa harus dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dengan indikator kinerja. Di sisi lain, alokasi belanja desa juga harus memperhatikan pendekatan capaian kinerja *SDGs* desa yang memuat rumusan 18 tujuan utama pembangunan desa.

Akumulasi alokasi kebijakan perencanaan penganggaran sedapat mungkin dapat mempertimbangkan secara cermat struktur belanja desa untuk kebutuhan 5 bidang. Dengan demikian cakupan proporsi realisasi belanja Desa Hunuth Durian Patah selama tahun 2022 untuk ke 5 bidang tersebut, masing-masing; Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp.....; Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp.....; Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.....; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp..... dan; Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp.....

Gambaran realisasi belanja desa secara rinci selama tahun 2022, dapat diikuti pada tabel 3.3 dan gambar 3.3 berikut.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Belanja Desa tahun 2022

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.229.087.347	1.238.403.094	60.684.253	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	595.833.204	348.897.405	246.935.799	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	112.029.130	97.225.639	14.803.491	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	632.578.245	440.100.701	194.477.544	

5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	357.385.882	342.000.000	15.385.882	
Jumlah		2.996.913.808	2.466.626.839	530.826.969	

Sumber : APB Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2022

Gambar 3.2 Target dan Realisasi Belanja Desa tahun 2022



2.2 Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan Pemerintah Desa yang telah dilakukan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022, antara lain :

- Perubahan kegiatan Desa Siaga Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 karena adanya kebijakan Pemerintah sejalan menurunnya Tingkat penyebaran Covid-19
- Memprioritaskan kegiatan Penanganan Stunting karena adanya indikasi gizi kurang balita yang beresiko stunting.
- Melakukan perubahan RKP-Des dan APBDes sesuai hasil Musyawarah Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2022.

2.3 Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi.

Kinerja pelaksanaan program/kegiatan sangat dipengaruhi sejauhmana kemampuan alokasi pembiayaan untuk membiayaan setiap program/kegiatan yang direncanakan. Realitas menunjukkan tidak semua kegiatan dapat direalisasikan karena adanya kebijakan pemerintah

untuk memangkas/recofusing anggaran sehingga berpengaruh pada realisasi pendapatan desa. Dampak dari kebijakan dimaksud sehingga beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan, antara lain;

- a. Pembangunan Saluran Drainase di RT 002/RW.02 Desa Hunuth Durian Patah belum bisa terealisasi karena Dana Transfer ADD untuk bulan November dan Desember tidak terealisasi, dan telah dilakukan upaya untuk dianggarkan untuk tahun berikutnya.
- b. Penyediaan Kendaraan angkutan sampah lingkungan di Desa Hunuth Durian Patah belum bisa terselesaikan karena Dana Transfer ADD untuk bulan November dan Desember tidak terealisasi, dan telah dilakukan upaya untuk dianggarkan untuk tahun berikutnya
- c. Bantuan Stimulan pembangunan jamban keluarga miskin tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan ADD yang tidak ditransfer, dan telah diupayakan untuk dianggarkan di tahun berikutnya.
- d. Bantuan kelompok usaha kecil tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang bersumber dari ADD yang tidak ditransfer untuk bulan November dan Desember, dan telah diupayakan untuk dianggarkan kembali di tahun berikutnya, tahun 2023.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP-Des diawali dengan kegiatan musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Kegiatan musyawarah desa dilaksanakan setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa Hunuth Durian Patah tahun 2023-2028, selanjutnya dilakukan proses dengan mengedepankan langkah-langkah, sebagai berikut :

3.1 Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan, antara lain:

- a. Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 - Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 tahun 2022
 - Dana Desa senilai Rp. 829.721.000,-
- b. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 33 tahun 2022
 - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 2.294.017.000,-

Sementara berdasarkan hasil kajian desa dan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa pada tahun depan diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Kota.
 - Pembangunan gedung serbaguna Kate-Kate, Desa Hunuth/Durian Patah
 - Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Desa hunuth RT 01 RW 01
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Hunuth Durian Patah RT 05 Kate-Kate
 - Pembangunan Drainase Desa Hunuth, Kate-Kate
 - Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Hunuth
 - Pembangunan Ruang Guru SD Kristen 1 Hunuth
 - Pembangunan Lab Komputer SD Kristen 1 Hunuth

- b. Rencana program dan kegiatan dari Pemerintah, dan Provinsi.
 -
- c. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.
 -

3.2 Penyusunan RKP Desa.

Mekanisme penyusunan RKP-Des Hunuth-Durian Patah Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP-Des dengan melaksanakan kegiatan:
 - 1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - 2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 3) Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Selanjutnya hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP-Des dan daftar usulan RKP-Des.

- b. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP-Des untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa. Tim selanjutnya mencermati kembali ulang dokumen RPJM-Des kemudian menyusun rancangan RKP-Des serta rancangan daftar usulan RKP-Des.
- c. Tim Penyusun RKP-Des melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kota.
- d. Tim Penyusun RKP-Des mencermati ulang dokumen RPJM-Des dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM-Des.
- e. Tim Penyusun RKP-Des menyusun Rancangan RKP-Des dengan berpedoman kepada: Hasil kesepakatan Musyawarah Desa, pagu indikatif desa, Pendapatan Asli Desa, rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, serta hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- f. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP-Des. selanjutnya menyampaikan Berita Acara kepada Kepala Desa tentang hasil

penyusunan rancangan RKP-Des yang dilampiri dengan dokumen rancangan RKP-Des dan rancangan daftar usulan RKP-Des.

- g. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP-Des yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des.
- h. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des dikonsultasikan dengan Walikota melalui Camat untuk mendapat masukan.
- i. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- j. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Des.

Setelah mencermati dan menganalisis perkembangan dan kebutuhan masyarakat di desa Hunuth Durian Patah, maka disusunlah prioritas program dan kegiatan tahun 2023 yang dijabarkan dalam lima bidang, masing-masing (lampiran):

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah.
 - 2) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - 3) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 4) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 5) Sub Bidang Pertanahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 1) Sub Bidang Pendidikan
 - 2) Sub Bidang Kesehatan
 - 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 6) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- e. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 2) Sub Bidang Keadaan Mendesak

3.3 Musyawarah Desa.

Dokumen RKP-Des yang telah disusun sudah melalui proses Musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 28 Desember 2022.

Hasil kesepakatan Musrenbang-Des dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP-Des dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Sering ditemui dalam proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dialokasikan pada daerah pedesaan terjadi tumpangtindih antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan rencana pembangunan Desa, akibatnya masyarakat yang menjadi korban kebijakan. Menyikapi kondisi demikian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dengan mempedomani Undang-Undang tersebut desa diberi hak otonomi untuk menyusun kebijakan pembangunan sesuai potensi dan sumberdaya yang tersedia. Karena memiliki hak otoritas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan di desa harus bertumpuh pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dalam dokumen RPJM-Des serta disinergikan dan diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan di masing-masing wilayah pedesaan.

Dari hasil kajian terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di desa, disepakati program prioritas yang diharapkan dapat dialokasikan untuk dikelola di desa baik bersumber dari dana transfer maupun bantuan pembiayaan dari pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat sebagaimana terurai pada tabel 4.1-4.3 berikut

Tabel 4.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.

Kode	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
01	02	03	04	05
1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
1.1	Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 tahun		886.003.605,-
1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah desa	1 paket		79.230.500,-
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 paket		10.867.700,-
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 paket		97.931.875,-
1.5	Penyediaan Fasilitas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	1 paket		57.500.000,-
Jumlah				1.131.533.680,-

2.	Pelaksanaan Pembangunan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.1	Sub bidang Pendidikan			85.076.000,-
	- Pengelolaan PAUD desa	1 Paket	Hunuth	45.000.000,-
	- Pengelolaan Perpustakaan Desa	1 paket	Hunuth	18.466.000,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan			178.196.750,-
	- Pos Kesehatan Desa	1 paket	Hunuth	36.198.000,-
	- Penyelenggaraan Posyandu (Balita,Lansia)	5 Posyandu	Hunuth	85.175.000,-
	- Penyuluhan Bidang Kesehatan	2 kali	Hunuth	16.040.000,-
	- Penyelenggaraan desaa siaga kesehatan	1 paket	Hunuth	15.033.750,-
	- Pengasuhan Bersama Bina keluarga balita	2 keg.	Hunuth	12.000.000,-
	- Pembangunan/Rehab Sarana Posyandu	2 unit	Huntuh	13.750.000,-
2.3	Sub Bidang PU dan Pentaan Ruang			239.637.598,79
	1. Pembangunan/Rehab/pengerasan jalan desa	51 m	RT.003/RW.01	22.279.317,47
		111 m	RT.002/RW.01	35.265.673,38
		221 m	RT.003/RW.02	63.279.429,44
	2. Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani	30x2 m	RT.003/RW.01	61.065.928,50
	3. Peningkatan Prasarana Jalan desa	49 m	RT.005/RW.03	42.229.250,-
	4. Rehab/Peningkatan Prasarana Balai Pertemuan	1 paket	RT.001/RW.02	15.500.000,-
2.4	Sub.Bid. Kawasan Permukiman			587.646.296,80
	1. Dukungan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni	8 unit	RW.01,02	80.000.000,-
	2. Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur bor dan instalasi kran umum)	1 unit	RT.002/RW.02	106.724.184,0
			RT.001/RW.01	106.724.184,-
	3. Pembangunan saluran drainase	126 m	RT.002/RW.02	73.324.778,80
		58 m	RT.003/RW.02	58.124.472,-
	4. Tanggul Tempat cuci umum	14 x 0,7 m	RT.003/RW.01	19.760.528,-
	5. Fasilitasi pembangunan Jamban Keluarga kurang mampu	19 KK	RW.01-RW.02	142.988.150
2.5	Sub Bid. Perhubungan, Komunikasi da Informatika			10.850.000,-
	1. Penyelenggaraan Informasi publik desa	1 paket	Hunuth	10.850.000
Jumlah				1.101.406.645,59
3.	Pembinaan Kemasyarakatan			
3.1	Sub bid. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 paket	Hunuth	60.320.000,-
	1. Bimtek manajemen dan pemetaan resiko bencana	1 paket	Hunuth	8.795.000,-
	2. Operasional Posko Siaga Bencana	1 paket	Hunuth	31.300.000,-

	3. Penyediaan rambu evakuasi dan peta rawan bencana	1 paket	Hunuth	4.000.000,-
	4. Penyuluhan hukum dan kamtibmas	1 kali	Hunuth	7.225.000,-
	5. Penyediaan Opsional Polmas/Kamtibmas	1 paket	Hunuth	9.000.000,-
3.2	Sub Bid. Kebudayaan dan Keagamaan			57.990.000,-
	1. Fasikitasi kegiatan keagamaan	2 paket	Hunuth	30.000.000,-
	2. Pembentukan dan Pembinaan forum kerukunan umat beragama	2 kegiatan	Hunuth	15.845.000,-
	3. Fasilitasi kegiatan HUT, RI dan Kota Ambon	2 kegiatan	Hunuth	7.600.000,-
	4. Fasilitasi Sarpras perkumpulan kedukaan	1 paket	Hunuth	4.545.000,-
3.3.	Sub Bid. Kepemudaan dan Olahraga			28.440.250,-
	5. Fasilitasi kegiatan lomba kepemudaan/olahraga tingkat desa	2 kegiatan	Hunuth	9.394.000,-
	6. Pembentukan dan pembinaan karang taruna	2 kegiatan	Hunuth	19.046.250,-
3.4	Sub Bid. Kelembagaan MAsyarakat			36.768.000,-
	1. Pembinaan PKK	2 kegiatan	Hunuth	22.868.000,-
	2. Peningkatan kapasitas kader posyandu	1 kali	Hunuth	13.900.000,-
Jumlah				183.518.250,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat			
4.1	Sub bid. Kelautan dan Perikanan			141.950.000,-
	1. Pembangunan Sarana Budidaya Ikan/KJA milik desa (bumdes)	1 paket	Hunuth	135.000.000,-
	2. Bimtek Pengenalan Teknologi Perikanan	1 kali	Hunuth	6.950.000,-
4.2	Sub Bid. Pertanian dan Peternakan			48.192.464,-
	1. Penguatan Ketahanan Pangan desa			37.982.464,-
	2. Bimtek pengenaklan teknologi tepat guna pertanian	1 kali	Hunuth	10.210.000,-
4.3	Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparatur desa			191.006.430,-
	1. Peningkatan Kapasitas Kepala desa	2 kali	Hunuth	35.362.000,-
	2. Peningkatan kapasitas perangkat desa	2 kali	Hunuth	106.086.000,-
	3. Peningkatan kapasitas BPD	2 kali	Hunuth	35.362.000,-
	4. Peningkatan kapasitas Pokja Inklusi	1 kali	Hunuth	5.101.250,-
	5. Bimtek Kader teknis desa	1 kali	Hunuth	4.661.250,-
	6. Bimtek tim pemutakhiran data SDGs	1 kali	Hunuth	4.433.930,-
4.4	Sub Bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			70.912.500,-
	1. Pelatihan ketrampilan kelompok UPPKA	1 kali	Hunuth	4.347.500,-
	2. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel	3 paket	Hunuth	20.760.000,-
	3. Penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 paket	Hunuth	8.237.500,-

	4. Penanganan awal kasus kekerasan perempuan dan anak	1 paket	Hunuth	10.000.000,-
	5. Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak	2 keg.	Hunuth	27.567.500,-
4.5	Sub.bid. Koperasi, UMKM			63.951.000,-
	1. Pengembangan sarana prasarana usaha Mikro Kecil, menengah	7 klp.	hunuth	65.951.000,-
4.6	Sub.bid. Perdagangan dan Perindustrian			27.246.250,-
	1. Bimtek Pengelolaan usaha Bumdes	1 kali	Hunuth	4.793.750,-
	2. Pekan Promosi Produk desa	1 kali	Hunuth	8.500.000,-
	3. Fasilitasi kelompok usaha pemuda	1 klp.	RT.002/RW.01	13.952.500,-
Jumlah				543.258.644,-
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.1	Sub bid. Penanggulangan Bencana	1 paket	Hunuth	46.483.027,41
5.2	Sub Bid, Keadaan Mendesak Desa			176.400.000,-
	1. Bantuan Langsung Tunai	49 KK	Hunuth	176.400.000,-
Jumlah				222.883.027,41

Tabel 4.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
Jumlah					

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kota.

No	Asal Program	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
Jumlah					

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

Untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des, maka hasil Musrenbang-Des yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, dirumuskan dan disepakati usulan desa yang diajukan untuk dianggarkan dalam APBD Kota Ambon dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai, berikut :

- a. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa.
- b. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh desa.
- c. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa.
- d. Fasilitas dan infrastruktur yang terbatas di desa.

Gambaran progam/kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai melalui APBD Kota Ambon tahun 2023 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1 Program Kegiatan Usulan RKP-Des
Untuk Dibiayai APBD Kota Ambon**

No	Bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1					
2					
3					
B	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1					
2					
C	Pembinaan Kemasyarakatan				
1					
2					
3					
4					

D	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1					
2					
3					
4					
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
1					

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2023**

Desa : Hunuth-Durian Patah
Kecamatan : Teluk Ambon
Kota : Ambon
Provinsi : Maluku

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Program/Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber		
	Bidang	Isu Prioritas					Jlh (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	14	15	
1	Kelompok Infrastruktur, Penataan Lingkungan	a	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa	1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan permukiman/Lapen aspal/betonisasi (pekerjaan lanjutan)	RT.03/RW.02	4x75 m	Memperlancar dan meningkatkan mobilisasi masyarakat di dalam dan antar desa	450.000.000	APBD I/II
				2 Pembangunan Jalan Rabat Beton Penghubung Permukiman warga RW.03 -RT.03/RW.01	RT.003/RW.01	550 m	Kelancaran Mobilisasi penduduk ke akses pasar	175.000.000	APBD I/II
				3 Pengadaan Pagar Pengaman Talud Jalan	RT.001/RW.03	120 m	Menata lingkungan dan menciptakan rasa aman dari ancaman bencana alam	190.000.000	APBD I/II
				4 Pemeliharaan/Rehab Talud Permukiman	RT.004/RW.03	170 m	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat	375.000.000	APBD I/II
				5 Pembangunan talud permukiman penahan tanah	RT.001/03	100 m	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat	350.000.000	APBD I/II
2	Kelompok Sosial	a	Pembangunan, pemefataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	1 Penyediaan Sarana Prasarana Pustu Desa Hunuth	Desa Hunuth	1 paket	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat		APBD
				2 Pembangunan Sarana Prasarana Perpustakaan Sekolah	SD. Kate-Kate, SD Kr. Hunuth	1 paket	Peningkatan Minat Baca Anak didik/siswa	200.000.000	ABPD I, II
		b		3 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Sekolah	SD.Neg 92 Kate-Kate	1 paket	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar	150.000.000	ABPD I, II
			Penanggulangan Kemiskinan (sosial)	1 Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Hunuth	5 paket	Peningkatan kesehatan masyarakat	250.000.000	APBD I, II
3	Kelompok Ekonomi	a	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi	a. Bantuan usaha Penangkapan tuna/Pancing tonda	Desa Hunuth	2 paket	Meningkatkan kemandirian desa dalam menggerakan kegiatan ekonomi	up	APBD II/I
				b. Bantuan usaha Keramba jaring tangkap					
	Jumlah						2.140.000.000		

Hunuth, 28 Desember, 2022
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

YONDRI V.H. KAPPUW,ST

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintah bersama masyarakat desa saling bekerjasama membangun desanya. Keberhasilan pembangunan melalui partisipatif harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Proses ini diharapkan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak terwadahi.

Dengan sendirinya proses penyusunan RKP-Des yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan semakin transparansi dan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Des seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Hunuth Durian Patah, 30 Desember 2022

Kepala Desa Hunuth Durian Patah



YONDRI V. H. KAPPUW, ST

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DESA : HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN : TELUK AMBON
KOTA : AMBON
PROVINSI : MALUKU

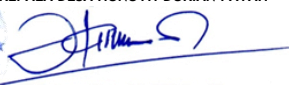
No	Indikatif Program/Kegiatan Desa				Bantuan Keuangan	
		Dana Desa	ADD	Pendapatan Lain-Lain yang sah	APBD Provinsi	APBD Kab./Kota
	PAGU ANGGARAN	829.781.000	2.294.017.000,00			
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (RKPDES)					
I.1	Sub Bid. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan					
	1. Siltap dan Tunjangan Kades/Pejabat		56.550.000			
	2. Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa		282.100.000			
	3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades/Pejabat dan Perangkat Desa		46.140.480			
	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		113.613.125			
	5. Penyediaan Tunjangan BPD		178.400.000			
	6. Penyediaan Operasional BPD		18.000.000			
	7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		75.600.000			
	8. Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa/Pejabat, Perangkat Desa		62.850.000			
	9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.750.000	-			
	10. Penyediaan Insentif Cleaning Servis kantor (2 org)		18.000.000			
	11. Insentif Petugas Kebersihan Desa (2 org)		12.000.000			
I.2	Sub Bid. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan					
	1. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Pemerintah Desa		36.890.000			
	2. Peningkatan Gedung/Prasarana Pemerintah desa (ruang kerja BPD dan Sanitair)		42.340.500			
	2. Rehab Kantor PKK					
I.3	Sub Bid. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
	1. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dan SDGs	10.867.700				
I.4	Sub Bid. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					
	1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler	-	10.252.500			
	2. Penyelenggaraan Usdes Lainnya/Musdes Khusus	-	4.825.000			
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM, RKP, APBDes)	-	41.161.875			
	4. Inventarisasi penilaian Aset desa	-	795.000			
	5. Penyusunan Laporan Kepala Desa	-	1.650.000			
	6. Pengembangan Sistem Informasi Desa berbasis website	-	28.422.500			
	7. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan	-	10.825.000			
I.4	Sub Bid. Pertanian					
	1. Pengadaan fasilitas Kebersihan dan lingkungan desa	-	57.500.000			
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		33.617.700	1.097.915.980			
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
II.1	Sub Bid. Pendidikan					
	1. Penyelenggaraan PAUD Desa	-	45.000.000			
	2. Penyediaan Sarana Perlengkapan Belajar PAUD	-	21.610.000			
	2. Operasional Perpustakaan Desa	-	18.466.000			
II.2	Sub Bid. Kesehatan					
	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	27.798.000	8.400.000			
	2. Penyediaan insentif kader Posyandu	-	30.000.000			
	3. Penyediaan MPT Balita dan Bumil (pencegahan stunting)	30.025.000	-			
	4. Operasional Posyandu (3 posyandu)	-	9.000.000			
	5. Penyediaan Perlengkapan Posyandu Lansia	-	14.785.000			
	6. Penyediaan Peralatan Posyandu Balita	-	1.365.000			
	7. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan bagi kader kesehatan desa	7.732.500	8.307.500			
	8. Penyediaan Operasional Desa Siaga Kesehatan	15.033.750,00	-			

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Dana Desa	ADD	Pendapatan Lain-Lain yang sah	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kab./Kota
	9. Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita	-	12.000.000			
	10. Rehab Sarana Posyandu Dedauan	-	13.750.000			
II.3	Sub Bid. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	1. Pembangunan/Rehab Jalan Permukiman (383 m; RT003/02,002/01.003/01)	-	120.842.420			
	2. Peningkatan Jalan Tani (RT.003/01)	-	61.065.929			
	3. Peningkatan Prasarana Jalan Desa (RT.005/03)	-	42.229.250			
	4. Peningkatan Prasarana Balai Pertemuan		15.500.000			
II.4	Sub Bid. Kawasan Permukiman					
	1. Bantuan stimulan Ruah Tidak Layak Huni (8 unit)	-	80.000.000			
	2. Pembangunan sarana air bersih (sumur bor; 2 unit; RT.002/02, 001/01)	213.448.368	-			
	3. Pembangunan Sanitasi Lingkungan (drainase RT.002/02, 003/02, RT.003/01)	-	151.209.779			
	4. Bantuan stimulan Jamban Keluarga kurang mampu (19 KK)	111.918.250	-			
	5. Rehab Tempat Cuci Mandi Umum (Rt.001/01)	-	31.069.900			
II.5	Sub Bid. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
	1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho,dll)		10.850.000			
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		405.955.868	695.450.778			
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
III.1	Sub Bid. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat					
	1. Kesiapsiagaan Tanggap bencana skala desa	-	8.795.000			
	2. Operasional Posko bencana desa	-	31.300.000			
	3. Penyediaan Rambu, jalur evakuasi	-	4.000.000			
	4. Penyuluhan Hukum, kamtibmas	-	7.225.000			
	5. Operasional Kamtibmas, Polmas	-	9.000.000			
III.2	Sub Bid. Keagamaan dan Kebudayaan					
	1. Fasilitasi kegiatan keagamaan		30.000.000			
	2. Pembentukan, pembinaan forum kerukunan umar bergama		15.845.000			
	3. Fasilitasi Kegiatan HUT RI, Kota Ambon		7.600.000			
	4. Fasilitasi Sarana Perkumpulan Kedukaan desa		4.545.000			
III.3	Sub Bid. Kepemudaan dan Olah raga					
	1. Lomba Kepemudaan dan Olah raga		6.800.000	2.594.000		
	2. Pembentukan dan Pembinaan Karang Taruna		19.046.250			
III.3	Sub Bid. Kelembagaan Masyarakat					
	1. Pembinaan dan Operasional PKK		22.868.000			
	2. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan Pengurus RT-RW		13.900.000			
Jumlah Bidang Pembinaan Masyarakat			180.924.250	2.594.000		
IV.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
IV.1	Sub Bid. Kelautan dan Perikanan					
	1. Pembangunan/Peningkatan Srana Budidaya Perikanan Milik Desa	135.000.000	-			
	2. Bimtek Pengenalan Teknologi Tepat Guna Perikanan	-	6.950.000			

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Dana Desa	ADD	Pendapatan Lain-Lain yang sah	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kab./Kota
IV.2	Sub Bid. Pertanian dan Peternakan					
	1. Dukungan Ketahanan Pangan tingkat desa	37.982.464	-			
	2. Pengenalan Teknologi Tepat Guna Pertanian	10.210.000	-			
IV.3	Sub Bid. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
	1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	-	35.362.000			
	2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	106.086.000			
	3. Peningkatan Kapasitas BPD	-	35.362.000			
	4. Peningkatan Kapasitas Tim/Pokja Inklusi	5.101.250	-			
	5. Bimtek Kader Teknis Desa	-	4.661.250			
	6. Bimtek Tim Pemutakhiran SDGs desa	4.433.930	-			
IV.4	Sub Bid. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga					
	1. Penyuluhan ketrampilan kelompok UPPKA		4.347.500			
	2. Peningkatan Kapasitas penyandang Difabel	4.755.000	-			
	3. Fasilitasi Sarana Usaha penyandang difabel	16.005.000	-			
	4. Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak		8.237.500			
	5. Operasional Pokja Inklusi		10.000.000			
	6. Pembentukan dan Pembinaan Forum Anak tingkat Desa		27.567.500			
IV.5	Sub Bid. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
	1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil		63.951.000			
IV.6	Sub Bid. Perdagangan dan Perindustrian					
	1. Bimtek Manajemen Usaha Bumdes		4.793.750			
	2. Pekan Promosi Produk Desa		8.500.000			
	3. Fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda		13.952.500			
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat		213.487.644	329.771.000			
V	BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK					
V.I	Sub Bid. Penanggulangan Bencana					
	1. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam		46.483.027			
V.II	Sub. Bid. Keadaan Mendesak Desa					
	1. Bantuan Langsung Tunai (49 KK x 12 bln x 300.000)	176.400.000				
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana		176.400.000	46.483.027			
JUMLAH BELANJA DESA		829.461.212	2.350.545.035			
Surplus (Defisit)			(56.208.247)			
VI	PEMBIAYAAN					
VI.1	1. Silpa Tahun 2022	49.680.212	56.528.035			
	2. Penerimaan pembiayaan lainnya (akumulasi bunga bank)					
V.1	Penyertaan Modal BUMDes	50.000.000				
Jumlah Pembiayaan Netto		(319.788)	56.528.035			
JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN						
SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		-	-			

Desa Hunuth/Durian Patah, 28 Desember 2022

MENGETAHUI :

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

YONDRI V.H. KAPPUW, ST

Tim Penyusun


A. TAHALEA



**KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR : 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP
DESA TAHUN 2023
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH**

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan Rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Hunuth/Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 4).
 13. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2023-2028, Desa Hunuth/Durian Patah.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada tanggal 24 November 2022 bertempat di Balai Pertemuan Desa Hunuth/Durian Patah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP tahun 2023 Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
 2. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 3. Penyusunan Rencana kegiatan, serta desain teknis dan renacana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Anggaran biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Hunuth-Durian Patah Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim Penyusun RKP Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Hunuth-Durian Patah
Tanggal : 25 November 2022

KEPALA DESA
HUNUTH-DURIAN PATAH



YONDRI V.H. KAPPUW

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Permusyawaratan Desa Hunuth-Durian Patah;
2. Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Hunuth/Durian Patah
Nomor : 17 Tahun 2022
Tanggal : 25 November 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun
2023 Desa Hunuth/Durian Patah.

TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
	Yondri V.H. Kappuw, ST	Pembina	Kepala Desa
1.	A.Tahalea	Ketua Tim	Perangkat Desa/Sekdes
2.	Astria Lina Tohatta	Sekretaris Tim	Kaur Perencanaan
3.	Ivone Kappuw	Anggota	RW.02
4.	Wahab Walla	Anggota	RW.03
5.	Usman Pulu	Anggota	RT.005/03
6.	Wa Ode Mokana	Anggota	KPM
7.	Henderika Rikumahu	Anggota	Masyarakat RT.002/01
8.	Cornelia Soumokil	Anggota	Pendidik PAUD
9.	Helmy Paul	Anggota	Pemuda

Di tetapkan di: Hunuth-Durian Patah
Tanggal : 25 November 2022

KEPALA DESA
HUNUTH-DURIAN PATAH




YONDRI V.H. KAPPUW

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2023

DESA : HUNUTH DURIAN PATAH
KECAMATAN : TELUK AMBON
KOTA : AMBON
PROVINSI : MALUKU

NO.	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF					
		PENDAPATAN ASLI DESA	DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA	DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN	
						APBD PROVINSI	APBD KOTA
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		33.617.000,00	1.097.915.980,00			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa		405.955.868,00	695.450.777,77			
3	Pembinaan Kemasyarakatan		-	180.924.250,00			
4	Pemberdayaan Masyarakat		213.487.644,00	329.771.000,00			
5	Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		176.400.000,00	46.483.027,41			
JUMLAH SELURUHNYA			829.460.512,00	2.350.545.035,18			

Hunuth Durian Patah, Desember 2022
TIM PENYUSUN RKP-Des
KETUA

A. Tahalea

Dokumentasi Musdes Pebahasan RKPDes Tahun 2023

